

**PEGAWASAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK YANG  
MELAKUKAN KELALAIAN DALAM PENYAMPAIAN  
LAPORAN SPT TAHUNAN PPH MELALUI *E-FILLING*  
(Studi di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
Egya Ramadhan  
1706200279**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ini merupakan salah satu bagian dari identitas resmi dan legalitas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : EGYA RAMADHAN  
**NPM** : 1706200279  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGAWASAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN SPT TAHUNAN PPH MELALUI *E-FILLING* (Studi Di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur)

**PENDAFTARAN** : 06 Juli 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum  
NIDN: 0011066201



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu mengabdikan diri untuk masyarakat  
melalui berbagai layanan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 69/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 02 Agustus 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : EGYA RAMADHAN  
**NPM** : 1706200279  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGAWASAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN SPT TAHUNAN PPH MELALUI E-FILLING (Studi Di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur)

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Dr. FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengemudi sendiri tanpa dibantu orang lain dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : EGYA RAMADHAN  
**NPM** : 1706200279  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGAWASAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK  
YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM  
PENYAMPAIAN LAPORAN SPT TAHUNAN PPH  
MELALUI *E-FILLING* (Studi Di Kantor Pelayanan  
Pratama Pajak Medan Timur)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 17 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum  
NIDN: 0011066201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EGYA RAMADHAN  
NPM : 1706200279  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Judul : **PENGAWASAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN SPT TAHUNAN PPH MELALUI E-FILLING (Studi di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juni 2022

Saya yang menyatakan



**EGYA RAMADHAN**

## ABSTRAK

### **Pegawasan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Kelalaian Dalam Penyampaian Laporan Spt Tahunan Pph Melalui *E-Filling* (Studi di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur)**

**Egya Ramadhan**

Sanksi pada dasarnya merupakan hukuman kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Para wajib pajak sengaja melakukan kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan ditjen pajak. Kecurangan dan kelalaian wajib pajak merupakan penyebab tibulnya tunggakan pajak. Sanksi yang dapat diterapkan kepada wajib pajak yaitu dapat berupa sanksi bunga, denda, kenaikan dan surat paksa.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara mengambil data ke lapangan yaitu pada Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum mengenai pajak melalui sistem elektronik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak melakukan pemalsuan pendapatan pada surat pemberitahuan pajak melalui sistem elektronik yaitu faktor internal meliputi: kelalaian wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar ada yang menindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak, namun ada juga yang menindaklanjuti dengan proses tindak pidana di bidang perpajakan dan faktor eksternal yaitu karena WP memakai jasa pembayaran pajak (pihak ketiga). Ketiga, penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melakukan pemalsuan pendapatan pada Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yaitu ada 3 (tiga) macam sanksi administrasi perpajakan yang meliputi: sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan pajak.

**Kata Kunci:** *E-Filling*, Kelalaian, SPT, Pengawasan Hukum, Wajib Pajak.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul ***“Pegawasan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Kelalaian Dalam Penyampaian Laporan Spt Tahunan Pph Melalui E-Filling (Studi di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur)”***

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya yang telah membesarkan dan mendidik saya, yaitu Ayahanda Irwan dan Ibunda Demi Tarigan serta ucapan terimakasih kepada Abang Dewan Wiratama, Adik Ananda yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dan terimakasih saya ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas

kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H Dan Kepala Bagian Hukum Internasional Bapak Harisman, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Surva Perdana, S.H., M.Hum selaku pembimbing, dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Dan terimakasih kepada Saprin, Pebong, Bondan, Wanda, Dimas, Izha dan teman-teman seperjuangan dan yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah memberi masukan, menasehati serta memberikan semangat kepada saya. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 5 September 2022  
Hormat Saya  
Penulis,

Egya Ramadhan

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat penelitian .....	11
3. Sumber data .....	12
4. Alat pengumpul data.....	13
5. Analisis data.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Pengawasan Hukum Administrasi .....	16
5.1. Definisi Administrasi Perpajakan .....	16
5.2. Pengawasan Hukum Administrasi .....	22
B. Wajib Pajak.....	26
2.1. Definisi Pajak.....	26
2.3. Definisi Wajib Pajak.....	30
C. Kelalaian Penyampaian Laporan SPT Tahunan PPh.....	32
2.1. Definisi Pajak Penghasilan (PPh) .....	32

2.2. Jenis-Jenis Subjek Pajak Penghasilan .....	34
2.4. Objek Pajak Penghasilan.....	35
2.4. Penyampaian Laporan SPT Tahunan PPh .....	38
D. Sistem E-Filling .....	44
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Pengaturan Hukum Mengenai Pajak Melalui Sistem Elektronik.....	46
3.1. Pengaturan Hukum Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Melalui Sistem Elektronik.....	46
3.2. Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Administrasi Perpajakan ..	56
B. Faktor-Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Melakukan Pemalsuan Pendapatan Pada Surat Pemberitahuan Pajak Melalui Sistem Elektronik .....	61
3.1. Faktor Internal Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Melakukan Pemalsuan Pendapatan Pada Surat Pemberitahuan Pajak Melalui Sistem Elektronik .....	61
3.2. Faktor-Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Melakukan Pemalsuan Pendapatan Pada Surat Pemberitahuan Pajak Melalui Sistem Elektronik .....	66
C. Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Pemalsuan Pendapatan Pada Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).....	70
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>v</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan atau kepastian hukum, bukan hanya dalam bentuk kaidah hukum tertulis, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaannya. Demikian pula halnya terhadap hukum pajak yang diadakan oleh negara sebagai hukum positif yang mengandung pula tujuan berupa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Keempat tujuan hukum pajak tidak hanya sekedar tertulis atau sebagai kaidah hukum tertulis dalam undang-undang pajak, harus kelihatan dalam penerapannya sehingga hukum pajak merupakan hukum fungsional yang mengabdikan kepada Negara sebagai Negara hukum dengan menempatkan tujuan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi wajib pajak maupun pejabat pajak.<sup>1</sup>

Kepastian hukum sebagai tujuan hukum pajak dapat diterapkan dalam hal penagihan pajak maupun dalam penyelesaian sengketa pajak. Berhubungan karena penagihan pajak tidak boleh dilakukan oleh siapapun kecuali yang telah ditentukan, termasuk pula bentuk dan jangka waktu yang harus dipenuhi agar tergolong sebagai penagihan pajak yang sah. Demikian pula dalam penyelesaian sengketa pajak terdapat lembaga peradilan pajak yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Sementara itu, perlindungan hukum wajib tercermin

---

<sup>1</sup> Muhammad Djafar Saidi. 2017. *Pembaruan Hukum Pajak (Edisi Terbaru)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 16.

kepada wajib pajak maupun pejabat pajak ketika hukum pajak dilaksanakan dan ditegakkan.<sup>2</sup>

Pajak adalah sumber terpenting dari segi penerimaan Negara. Hal ini dapat kita lihat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memperlihatkan bahwa sumber-sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai. Penerimaan pajak dari tahun ketahun makin meningkat. Untuk meningkatkan penerimaan nagara dari sektor pajak ialah perlunya perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif pajak dan penyempurnaan administrasi pemungutan pajak.<sup>3</sup> Oleh karenanya, dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan di bidang perpajakan diperlukan adanya sanksi, sehingga kebocoran dari sektor ini dapat dihindari. Penggunaan atau penerapan sanksi memang bukan satu-satunya jalan yang terbaik, namun paling tidak akan dapat mempengaruhi atau membuat sadar para wajib pajak, petugas pajak atau pihak ketiga yang telah melakukan kelalalian atau kesengajaan melakukan perbuatan yang menyimpang dari undang-undang yang berlaku.

Pungutan terhadap pajak bagi masyarakat juga dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah Ayat 177 yang mana Allah S.W.T memerintahkan untuk mengeluarkan harta selain zakat yang tujuannya membantu ke sesama umat. Adapun Q.S. Al-Baqarah Ayat 177 berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>3</sup> H. Bohari. 2016. *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 12.

❖ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى  
 الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ  
 السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ  
 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ  
 وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ  
 الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Selain itu, hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: إن في المال لحوا سوى الزكاة .

(روه الترمذى و بن ماجه) yang artinya: “Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping Zakat” (HR Tirmidzi dari Fathimah binti Qais RA., Kitab Zakat, Bab 27, Hadits No.659-660 dan Ibnu Majah, kitab Zakat, Bab III, Hadits No.1789) juga secara tersirat menjelaskan bahwa pungutan pajak bukan serta merta untuk menguntungkan pemerintah melainkan untuk membantu orang lain dalam berbagai hal baik infrastruktur ataupun pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dikenal adanya 2 (dua) sanksi dalam bidang perpajakan

yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang merupakan denda, bunga dan kenaikan. Sedang sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan agar norma hukum dipatuhi. Sebagai bagian dari hukum administrasi, undang-undang pajak lebih banyak mengandung sanksi administrasi dari pada sanksi pidana.

Sanksi administrasi merupakan wewenang administrasi pajak dan dijatuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan sanksi pidana merupakan wewenang pengadilan pidana dan dijatuhkan oleh hakim pidana, bila hakim mempunyai keyakinan bahwa pelaku benar-benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana.<sup>4</sup> Sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada negara. Ada 3 (tiga) macam sanksi administrasi perpajakan yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan, yakni dalam bentuk denda, bunga dan kenaikan pajak. Khususnya bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan (SPT) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % dari pajak yang kurang dibayar (Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Sanksi Administrasi).

Praktiknya, wajib pajak dapat melakukan pelaporan pajak langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh lokasi di Indonesia. Tidak hanya itu, Pelaporan pajak juga dapat dilakukan secara elektronik melalui *e-filling* atau *e-SPT*. Namun, bukan berarti wajib pajak selalu jujur dalam melakukan pelaporan

---

<sup>4</sup> Ali Kusuma. 2016. Sanksi Hukum Di Bidang Perpajakan. Jurnal Perpajakan Vol. VIII, No. 2 Universitas Riau, halaman 96.

penghasilannya setiap tahun pada SPT Tahunan PPh. Ada Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP), menyalahgunakan hak NPWP atau pengukuhan PKP, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Seperti di dalam formulir SPT, terdapat beberapa kolom yang harus di isi seperti nilai harta yang meliputi: rumah, kendaraan, perhiasan, deposito yang nilainya material. Atas pelaporan formulir SPT tersebut, Wajib Pajak dengan sengaja melakukan kebohongan atas jumlah nilai dari harta sehingga Pemerintah melalui Dirjen Pelayanan Pajak dapat memberikan sanksi administrasi berupa kenaikan wajib pajak bahkan sanksi pidana jika tindakan tersebut sudah terbukti merugikan Negara.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Pegawasan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Kelalaian Dalam Penyampaian Laporan Spt Tahunan Pph Melalui *E-Filling* (Studi Di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pajak melalui sistem elektronik?

- b. Bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi wajib pajak melakukan pemalsuan pendapatan pada surat pemberitahuan pajak melalui sistem elektronik?
- c. Bagaimana penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melakukan pemalsuan pendapatan pada surat pemberitahuan pajak (SPT)?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terhadap prosedur administrasi bagi wajib pajak yang melakukan kebohongan pelaporan pendapatan surat pemberitahuan pajak.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur administrasi dan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melakukan kebohongan pelaporan pendapatan surat pemberitahuan pajak sebagai berikut:
  - 1) Bagi Wajib Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap prosedur dan pelaporan pajak yang lebih jujur dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

- 2) Bagi Kanwil Pelayanan Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap kedudukan hukum bagi pemungut pajak untuk lebih peka melihat celah kebohongan pelaporan pajak baik secara manual maupun elektronik;
- 3) Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat agar mengetahui prosedur administrasi wajib pajak dan sanksi administrasi jika melakukan kebohongan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pajak melalui sistem elektronik;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi wajib pajak melakukan pemalsuan pendapatan pada surat pemberitahuan pajak melalui sistem elektronik;
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melakukan pemalsuan pendapatan pada surat pemberitahuan pajak (SPT).

## **C. Definisi Operasional**

1. Prosedur Administrasi yaitu prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan penagihan pajak. Tahap-tahap yang tidak solid dapat

merupakan sumber kecurangan (*tax evasion*).<sup>5</sup> Dalam hal ini, prosedur administrasi yaitu prosedur administrasi yang dilakukan oleh pihak pemungut pajak (Kantor Pelayanan Pajak) terhadap wajib pajak.

2. Wajib Pajak yaitu orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.<sup>6</sup> Dalam hal ini, Wajib Pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak yang melakukan kebohongan atas pelaporan SPT tahunan.
3. Pelaporan SPT yaitu laporan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>7</sup> Dalam hal ini, pelaporan SPT yang dimaksud adalah pelaporan SPT yang diidentifikasi sebagai pelaporan SPT palsu.
4. Sistem Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>8</sup> Dalam hal ini, sistem elektronik yang dimaksud adalah sistem *e-filing* atau *e-payment* untuk melaporkan SPT.

---

<sup>5</sup> Gunadi. 2017. Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan(KUP). Jakarta: Salemba Empat, halaman 64.

<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik.

#### D. Keaslian Penelitian

Pegawasan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Kelalaian Dalam Penyampaian Laporan SPT Tahunan Pph Melalui *E-Filling* (Studi Di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur) merupakan hal yang layak dikaji. Oleh karenanya, penulis menyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang prosedur administrasi bagi wajib pajak yang melakukan kebohongan pelaporan SPT melalui elektronik. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pegawasan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Kelalaian Dalam Penyampaian Laporan SPT Tahunan Pph Melalui *E-Filling* (Studi Di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur)”. Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Muhammad Zafrullah, Mahasiswa Ilmu Hukum Administrasi Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017, yang berjudul “Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Takalar”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada penerapan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Takalar dan melihat juga bagaimana faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi administrasi tersebut.

2. Siti Hardiyanti Dumbi, Mahasiswa Ilmu Hukum Administrasi Universitas Hasanuddin, Tahun 2017 yang berjudul “Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang mengkaji penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian secara penelitian empiris menggunakan data wawancara yang diperoleh dari lapangan yaitu Kanwil Dirjen Perpajakan Sumatera Utara dalam menjalankan penerapan dan prosedur sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melakukan kebohongan SPT tahunan.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>9</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

---

<sup>9</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris akan menggunakan data lapangan (*field research*) yang bersifat empiris (data tetap dan objektif) maupun yang bersifat non empiris (seperti pendapat responden atau informan atau seperti data panca indra/perasaan manusia (*sense data*). Berhubungan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data primer yang terkait prosedur administrasi bagi wajib pajak yang melakukan kebohongan pelaporan SPT pajak, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui kejadian sebenarnya untuk dianalisis.

## 2. Sifat penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dikatakan bahwa dari sudut sifatnya, maka penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (a) penelitian eksploratoris; (b) penelitian deskriptif; dan (c) penelitian eksplanatoris. Sifat penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin

---

<sup>10</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 80.

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

### **3. Sumber data**

Penelitian hukum empiris ini menggunakan 3 (tiga) jenis data yaitu data yang bersumber dari hukum islam, data primer dan data sekunder. Adapun secara rinci sumber data yang digunakan pada penelitian hukum ini yakni, sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Surah Al-Baqarah Ayat 177 dan Hadist HR al-Bukhari, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah.
- b. Data primer yaitu data yang diambil langsung di lapangan. Dalam hal ini yaitu di Kanwil DJIP Sumatera Utara diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung mengenai perilaku hukum dari peristiwa tersebut.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan ppengadilan. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang

tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum bekas peninggalan jaman penjajahan (KUHPER dan KUHD). Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur yang bertalian dengan

judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## 5. Analisis data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang ditentukan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan penelitian yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya dilakukan secara kualitatif, yakni dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, yang dilakukan melalui berbagai cara seperti *interview* dan komunikasi mendalam dengan narasumber terkait.<sup>11</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat

---

<sup>11</sup> Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo, halaman 95.

melaporkan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya analisis deskriptif, diawali dengan pengelompokan data yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna setiap sub-aspek dan hubungan antara satu dengan lainnya kemudian dilakukan analisis keseluruhan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengawasan Hukum Administrasi

##### 2.1. Definisi Administrasi Perpajakan

Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tata usaha (*clerical work, office work*). Administrasi di dalam kebijakan perpajakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.<sup>12</sup>

Menurut Ray M. Sommerfeld yang dikutip R. Mansury pengertian kebijakan perpajakan adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta kepada sektor publik (Negara), karena penduduk yang bersangkutan mempunyai kemampuan secara ekonomis yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan tanpa mendapatkan imbalan yang langsung ditunjuk dalam rangka memenuhi tujuan ekonomi sosial negaranya. Tujuan kebijakan perpajakan adalah sama dengan kebijakan publik yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi penghasilan yang lebih adil dan stabilitas.<sup>13</sup>

Menurut Lawrence H. Summers mengatakan bahwa administrasi perpajakan adalah sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran

---

<sup>12</sup> Siti Kurnia Rahayu. 2018. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, halaman 93.

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 94.

wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan penagihan pajak. Tahap-tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (*tax evasion*). Laporan Bank Dunia menyatakan bahwa: *“Poor tax administration undermine the effectiveness of the desired tax structure and raises distortion. A poor designed tax structure makes administration mor difficult”*.

Banyaknya penyimpangan yang terjadi selama ini mengenai masalah perpajakan maka menjadikan proses administrasi pajak harus diteliti apakah selalu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi proses pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik dan didasarkan pada undang-undang yang telah ditetapkan. Administrasi perpajakan dapat diartikan sebagai kegiatan pencatatan dalam hal perpajakan sebagaimana sesuai dengan yang diatur oleh peraturan undangundang, administrasi perpajakan dalam arti sempit cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.

Administrasi juga dapat diartikan suatu proses suatu cara atau ketentuan dalam mempermudah pengenaan dan pemungutan pajak sehingga proses pemungutan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah dan serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Upaya ini dilakukan agar wajib pajak tidak merasa dirugikan dengan adanya kondisi terkait dengan aktivitas perpajakan yang dilakukan. Selain itu administrasi digunakan untuk memberikan arahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak yang ditanggung sesuai dengan dukungan atau jaminan ketentuan yang ditetapkan. Administrasi yang baik akan menjadikan proses pemungutan pajak sesuai dengan jaminan atas proses pemungutan yang tepat dan tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan.

Administrasi perpajakan berfungsi untuk melaksanakan ketentuan sistem pemungutan pajak dan juga mengimplementasikan pemungutan pajak apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Administrasi bukan hanya berhubungan dengan pemungutan pajak, tetapi juga merupakan kepentingan dari hak wajib pajak agar segala pelaksanaan perpajakannya bisa berjalan dengan baik dan benar. Sasaran dari administrasi perpajakan itu sendiri adalah harus bisa merealisasikan potensi wajib pajak yang ada, yang akan berimbas dalam jumlah penerimaan pajak negara secara maksimal, selain itu harus menjadi administrasi perpajakan yang efektif. Self assessment sistem yang dianut Indonesia, ketentuan formal dalam administrasi perpajakan dapat memberikan dukungan untuk menciptakan kepatuhan para wajib pajak, dimana sistem tersebut memberikan berbagai kemudahan yang diharapkan pajak dibayarkan sesuai dengan fungsi kegiatan kewajiban perpajakannya atau rowing serta kriteria atau ketentuan pajak yang dilakukan.<sup>14</sup>

Menurut Jantscher menekankan peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang. Kebijakan perpajakan (*tax police*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya. Menurut Toshiyuki dalam menyatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut disarankan

---

<sup>14</sup> Achmad Arif. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Tentang Sistem Administrasi Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Singosari Kabupaten Malang)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK)|, Vol. 10, No. 1, halaman 2-3.

beberapa kondisi administrasi perpajakan dalam suatu negara adalah sebagai berikut ini:<sup>15</sup>

- a. Administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara.
- b. Harus berdasarkan perundang – undangan transparan.
- c. Dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan menghilangkan kewenang – wenangan, arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi.
- d. Dapat mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan.
- e. Mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan administrasi perpajakan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pajak dan administrasi yang baik akan mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Komponen administrasi pajak yang terdiri dari kelengkapan instruksi dan kemudahan dalam *E-SPT*, *E-Filling*, *E-billing*, *E-registration* akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak yang mengakses DJP Online situs milik Direktorat Jenderal Pajak maka wajib pajak akan menimbulkan kemauan membayar yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin kurang lengkap instruksi yang disajikan, maka wajib pajak semakin tidak patuh.<sup>16</sup>

Sanksi Administrasi adalah Pengenaan denda, bunga atau kenaikan atas ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan. Sanksi administrasi bukan sebagai penghukum namun mengingatkan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 95.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Wajib Pajak agar lebih teliti dan berhati-hati. Secara umum, jenis-jenis sanksi dalam hukum administrasi Negara meliputi:<sup>17</sup>

- 1) Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*);
- 2) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)
- 3) Denda administrasi;
- 4) Uang paksa (*dwangsom*)

Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung, dibedakan menjadi pajak yang ditanggung secara langsung maupun pajak yang tidak langsung oleh Wajib pajak. Adapun jenis-jenis pajak tersebut yakni, sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat atau tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung yaitu, PPh dan PBB, di mana kewajiban tersebut melekat dan dikenakan langsung pada subjek yang mempunyai penghasilan atau yang memiliki harta berupa tanah/bangunan dan kewajiban tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain
- b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya: PPn, PPn-BM, Bea Materai, Bea Masuk/Keluar dan Cukai. Jenis kewajiban pajak ini melekat pada objeknya, sehingga kewajiban pajaknya dapat dialihkan dari penjual atau pemberi jasa kepada pihak lain yaitu pembeli atau pengguna jasa.

---

<sup>17</sup> W. Irawan. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 218.

<sup>18</sup> M. Farouq. 2018. *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 150.

Sanksi administrasi bukan sebagai penghukum namun mengingatkan Wajib Pajak agar lebih teliti dan berhati-hati. Sanksi administrasi ini di bagi menjadi 3 yaitu:<sup>19</sup>

1) Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

2) Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.

3) Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan (Progresif)

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan

---

<sup>19</sup> Siti kurnia, *Op. Cit.*, halaman 99-102.

informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

## **2.2. Pengawasan Hukum Administrasi**

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan menurut Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.<sup>20</sup>

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga

---

<sup>20</sup> Sarwoto. 2016. *Dasar-dasar Organisasi dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 93.

atau organisasi yang bersangkutan. Tipe-tipe pengawasan dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent controls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handyaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat adalah:<sup>22</sup>
  - 1) Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
  - 2) Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

---

<sup>21</sup> Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama. halaman 176.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 180.

Prinsip- Prinsip Pengawasan Handayaniingrat mengemukakan bahwa:

- a) Pengawasan berorientasi paa tujuan organisasi;
- b) Pengawasan harus obejktif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum;
- c) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- d) Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan;
- e) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat;
- f) Pengawasan harus bersifat terus menerus hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Adapun syarat-syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik yaitu:<sup>23</sup>

- (1) Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah;
- (2) Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera;
- (3) Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan;
- (4) Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan;
- (5) Pengawasan harus luwes dan fleksibel;
- (6) Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi;

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 181.

- (7) Pengawasan harus ekonomis;
- (8) Pengawasan harus mudah dimengerti;
- (9) Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.

Adapun Teknik Pengawasan menurut Sarwoto antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

- (a) Pengawasan Langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan dapat berbentuk seperti:
  - 1. Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan, dilakukan.
  - 2. Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.
  - 3. Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.
- (b) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti:
  - 1. Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.
  - 2. Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 182.

melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.

## **B. Wajib Pajak**

### **2.1. Definisi Pajak**

Definisi pajak seperti yang disampaikan oleh Leroy Beaulieu dan P .J.A. Adriani ini lebih mengedepankan fungsi anggaran (*budgeter*) belum mengarah kepada fungsi pengaturan (*reguler*). Leroy Beaulieu mengatakan bahwa “*L’impôt contribution, soit directe soit dissimulée, que La puissance publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depense du gouvernement.*” Leroy Beaulieu, *traite de la Science de Finance*” (bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Definisi yang sama juga diberikan oleh P .J.A. Adriani yang menjelaskan bahwa “*Belasrigen zijn aan de overhead (volgen normen)Verschuligde afdwingbare prestaties, zonder dat heirtegonever, in het individuele geval, aanwijsbare tegen-prestaties staan; zijn streken tt decking van, publieke uitgaveb*” (pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali dan guanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara dan penyelenggaraan.<sup>25</sup>

### **2.2. Fungsi Pajak.**

Pemerintah memungut pajak semata-mata untuk memperoleh uang atau dana. Dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai

---

<sup>25</sup> M.Farouq S. 2018. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman140.

pengeluaran rutin pemerintah dan biaya pembangunan. Pada umumnya, dikenal dua macam fungsi pajak yang utama bagi pemerintah antara lain:

a. Fungsi Budgeter

Yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari rakyatnya.

b. Fungsi Reguler

Yaitu sebagai alat, untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dan hukum dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yakni untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini disebut sebagai tambahan dari pajak karena fungsi ini merupakan pelengkap dari fungsi dari fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgeter*. Fungsi ini mengatur merupakan satu usaha pemerintah untuk turutcampur dalam segala bidang dalam penyelenggaraan tujuan-tujuan kepada sektor swasta. Akhir-akhir ini fungsi mengatur mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan politik disegala bidang.

Penerapan fungsi *budgeter* dan reguler tersebut merupakan dasar filososif yang membedakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang berlaku saat ini dengan pada masa pemerintahan Belanda yang semata-mata demi kepentingan

ekonomis kolonial. Sistem perpajakan saat ini didasarkan pada perwujudan dari pengabdian kewajiban serta peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam perspektif ini, muncul beberapa teori.<sup>26</sup>

c. Fungsi Lainnya

Di Indonesia, fungsi pajak berkembang tidak hanya dalam fungsi anggaran tetapi juga fungsi pengaturan. Menurut Mar'ie Muhammad fungsi pajak adalah meliputi: Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara, Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi, dan Pajak merupakan alat redistribusi. Pajak sebagai alat atau instrumen penerimaan negara, merupakan manifestasi fungsi anggaran. Sementara, pajak sebagai alat pendorong investasi dan alat redistribusi mengarah pada fungsi mengatur. Dalam hal tertentu, antara fungsi anggaran (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*reguler*) terdapat pertentangan. Hal ini dapat diamati dalam upaya menekan konsumsi minuman keras dan rokok. Dalam perspektif fungsi pengaturan, negara dalam hal ini pemerintah berusaha untuk menekan jumlah pengguna rokok dan minuman keras, mengingat dampak kesehatan dan sosial yang ditimbulkannya. Kebijakan demikian akan berhasil jika terjadi penurunan signifikan para penggunanya secara kuantitatif. Namun pada sisi lain, sebagai konsekuensi logis dari kebijakan tersebut adalah menurunnya jumlah penerimaan pajak dan cukai atas minuma keras dan rokok, sehingga dalam perspektif anggaran, akan terjadi penurunan penerimaan kas negara dari sektor pajak dan cukai.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 139.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 142.

d. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan cara penerapan besaran tarif pemungutan pajak dan penggunaan dana pajak secara efektif dan efisien, guna mengatur peredaran uang di masyarakat. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjaga stabilitas ketersediaan produk dalam negeri; pengenaan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk impor tertentu dalam rangka melindungi atau memproteksi harga produk-produk dalam negeri.

e. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Adanya pengeluaran dan belanja pemerintah (serapan APBN) untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan nasional merupakan bentuk penyebaran pendapatan bagi masyarakat. Karena dengan penyebaran APBN, berarti uang tersebut beredar kepada masyarakat melalui belanja konsumsi dan produksi sehingga berdampak pada perluasan kesempatan usaha dan membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Prinsip kebijakan ini adalah apa yang diperoleh dari rakyat dikembalikan kepada rakyat. Redistribusi pendapatan merupakan salah satu fungsi pemerintah dengan cara dana yang dari publik (baik pajak maupun non pajak) digunakan untuk memperluas pemerataan pendapatan dan kesejahteraan, yakni untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata di antara berbagai

golongan masyarakat sehingga menjamin bahwa setiap orang akan mendapatkan standar hidup minimum.<sup>28</sup>

### **2.3. Definisi Wajib Pajak**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemotong pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Definisi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah setiap orang yang mempunyai penghasilan neto dalam satu tahun pajak diatas Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP). Untuk mendaftarkan diri Wajib Pajak orang pribadi datang langsung pada Kantor Pelayanan Pajak dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan administrasi.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complience*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 143.

dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, menyatakan bahwa:<sup>29</sup> “*Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya*”. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha juga menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

- a. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan;
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang;
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa: “*Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara*”.

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan adalah:<sup>30</sup>

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan;
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga

---

<sup>29</sup> Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu., halaman 138.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 140.

dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

### **C. Kelalaian Penyampaian Laporan SPT Tahunan PPh**

#### **2.1. Definisi Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak subjektif sehingga subjek pajak mempunyai arti yang begitu penting dalam penerapan sistem PPh. Selain itu, penentuan subjek pajak juga menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan apakah suatu pihak wajib atau tidak memenuhi kewajiban pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Apabila subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, subjek pajak tersebut menjadi wajib pajak dan wajib untuk membayar PPh. Namun, apabila tidak termasuk subjek pajak, tidak ada kewajiban membayar PPh yang harus dipenuhi meskipun menerima atau memperoleh penghasilan yang menjadi objek pajak.

Pentingnya penentuan subjek pajak juga dikemukakan oleh Peter Harris. Menurut Harris, dalam tulisannya yang berjudul *IFRS and the Structural Features of an Income Tax Law*, undang-undang harus mengidentifikasi *person* atau entitas yang menjadi subjek pajak untuk dua tujuan utama. *Pertama*, untuk mengalokasikan kewajiban PPh, yaitu siapa yang berkewajiban untuk membayar pajak. *Kedua*, untuk mengidentifikasi siapa saja pihak-pihak yang bisa memiliki penghasilan sehingga diketahui batasan dari entitas yang wajib membayar pajak. Secara konsep, subjek pajak adalah *person* yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Dalam kasus ini, undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Untuk menentukan siapa yang menjadi subjek pajak, UU PPh harus dirancang sedemikian rupa sehingga ketentuannya jelas dan komprehensif. Rancangan ini juga mencakup pengkategorian dari setiap subjek pajak.

Kategori subjek pajak digunakan untuk mengatur tarif pajak dan untuk tujuan internasional, seperti yurisdiksi pemajakan. UU PPh umumnya mengkategorikan subjek pajak berdasarkan jenis *person* atau entitas dominan yang diatur dalam ketentuan domestik, yaitu orang pribadi, perusahaan, dan kemitraan (*partnership*). Bahkan di beberapa negara yang menganut *common law*, subjek pajak juga mencakup *trust*. Selain itu, terdapat pula beberapa negara yang dalam UU PPh-nya secara khusus menyebut jenis entitas lainnya, seperti klub, perkumpulan, *joint ventures*, lembaga, dan sebagainya sebagai subjek pajak. Namun, jika mengikuti rumusan OECD dan United Nations (UN), subjek pajak hanya dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu orang pribadi dan badan. Kemudian, dari kedua kategori inilah setiap *person* atau entitas yang menjadi


subjek pajak dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu apakah merupakan subjek pajak orang pribadi atau subjek pajak badan. Lebih lanjut, oleh Avi-Yonah, Sartori, dan Omri Marian, subjek pajak disebut juga dengan istilah unit pembayar pajak (*tax paying unit* atau *tax unit*). Unit pembayar pajak terdiri dari orang pribadi, pasangan yang menikah, keluarga, entitas bisnis, dan sebagainya, yang memperoleh penghasilan kena pajak. Unit pembayar pajak berkewajiban untuk membayar pajak dan menyetorkan pajak yang terutang kepada otoritas pajak. Berikut pendapat Avi-Yonah, Sartori, dan Omri Marian tentang subjek pajak.<sup>31</sup>

## **2.2. Jenis-Jenis Subjek Pajak Penghasilan**

Berdasarkan penjelasan pada poin A, dapat disimpulkan bahwa subjek pajak merujuk pada pihak yang harus memenuhi kewajiban pajak atas penghasilannya. Umumnya, subjek pajak dalam penerapan PPh digolongkan menjadi subjek pajak orang pribadi dan badan. Kemudian, subjek pajak orang pribadi memiliki dua model, yaitu model orang pribadi atau model keluarga. Sementara itu, subjek pajak badan mencakup perusahaan, bentuk-bentuk kemitraan, atau bentuk badan lainnya. Gambar berikut mengilustrasikan penggolongan jenis subjek pajak yang berlaku secara umum:

---

<sup>31</sup> Darussalam & Dkk. 2020. *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: DDTC PRESS, halaman 20.



Gambar 2.1. Jenis-Jenis Subjek Pajak Penghasilan

#### 2.4. Objek Pajak Penghasilan

McCaffery dalam bukunya yang berjudul *Income Tax Law: Exploring the Capital-Labor Divide* menyebutkan bahwa utamanya, suatu penghasilan berasal dari pekerjaan, modal, atau kombinasi keduanya.<sup>524</sup> Selain itu, penghasilan juga dapat diperoleh dari kegiatan usaha atau dikenal dengan istilah *business income*. Namun, tidak tertutup kemungkinan pula suatu penghasilan diperoleh selain dari pekerjaan, modal, atau pun kegiatan usaha. Untuk penghasilan yang terakhir ini sering disebut dengan istilah penghasilan lain-lain. Oleh karena itu, sehubungan dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa umumnya objek PPh dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu (i) penghasilan dari hubungan pekerjaan (*employment income*), (ii) penghasilan dari kegiatan usaha (*business income*), (iii) penghasilan modal (*capital income*), dan (iv) penghasilan lain-lain sebagai berikut:

a. Penghasilan dari Hubungan Pekerjaan

Salah satu yang menjadi fokus utama pengaturan dalam UU PPh adalah mengenai penghasilan yang diperoleh dari hubungan pekerjaan antara karyawan dan pemberi kerja. Oleh karenanya, hampir semua negara mempunyai ketentuan khusus yang mengatur PPh atas penghasilan ini. Adapun menurut Thuronyi, ketentuan ini ditujukan untuk merespons berbagai masalah praktik terkait administrasi PPh yang cukup rumit. Selain itu, perlunya pengaturan PPh secara spesifik atas penghasilan dari hubungan pekerjaan ini tidak terlepas dari fakta bahwa di negara-negara yang memiliki penduduk berstatus karyawan dalam jumlah besar, potensi penerimaan PPh dari penghasilan ini umumnya dinilai akan melebihi jumlah penerimaan PPh yang berasal dari jenis penghasilan lainnya

b. Penghasilan dari Kegiatan Usaha

Sejak UU PPh UK yang pertama berlaku pada tahun 1799, penghasilan dari kegiatan usaha telah menjadi salah satu objek PPh. Demikian pula, di Selandia Baru, PPh atas penghasilan dari kegiatan usaha telah diterapkan sejak tahun 1891. Penerapan PPh atas penghasilan ini pun kian meluas ke berbagai macam negara hingga penghasilan dari kegiatan usaha menjadi salah satu komponen penting penerimaan pajak. Salah satu isu penting dalam penerapan PPh atas penghasilan ini adalah mengenai definisi dari penghasilan kegiatan usaha itu sendiri. Padahal, konsep yang jelas atas penghasilan dari kegiatan usaha merupakan unsur yang substansial dalam mencapai keadilan dalam pendistribusian beban pajak. Selain itu, definisi dari penghasilan ini pun mempunyai dua tujuan signifikan dalam penerapan sistem PPh. *Pertama*, untuk mengidentifikasi kategori penghasilan yang menerapkan ketentuan pengurangan

khusus serta ketentuan mengenai beda waktu. *Kedua*, untuk mengkarakterisasi penghasilan tertentu apakah merupakan penghasilan kegiatan usaha atau penghasilan modal.<sup>32</sup>

c. Penghasilan Modal

Penghasilan modal dapat didefinisikan sebagai penghasilan yang diterima sebagai imbalan atas modal berupa uang, barang modal, atau kekayaan intelektual. Misalnya, bunga sebagai imbalan atas peminjaman uang, dividen sebagai imbalan atas penyertaan modal ekuitas dalam bentuk saham, royalti sebagai imbalan atas penggunaan hak cipta, paten, atau know how serta atas sewa tanah, bangunan dan peralatan.

d. Penghasilan Lainnya

Tidak semua penghasilan yang diterima wajib pajak dapat dikategorikan layaknya penghasilan karyawan, penghasilan kegiatan usaha, atau penghasilan modal. Oleh karena itu, terdapat kategori berbeda untuk menampung jenis penghasilan ini atau yang disebut dengan penghasilan lainnya. Penghasilan lainnya mencakup segala sesuatu yang memenuhi konsep dasar penghasilan, tetapi tidak termasuk dalam penghasilan dari hubungan pekerjaan, penghasilan dari kegiatan usaha, atau penghasilan modal. Oleh Burns dan Krever, penghasilan ini disebut dengan istilah *miscellaneous receipt*. Beberapa contoh dari penghasilan yang masuk dalam kategori penghasilan lainnya, antara lain: hadiah kompetisi dan penghargaan, *windfall* atau keuntungan yang diperoleh dari kejadian yang tidak diduga sebelumnya, pembebasan utang, beasiswa, judi, ganti rugi atas kerusakan (bukan kompensasi), imbalan yang didapat karena adanya perjanjian untuk tidak bersaing, dan sanksi yang dikenakan atas keterlambatan dalam melakukan suatu

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 26.

pembayaran; atau penghasilan yang jenisnya tidak dapat diidentifikasi atau penghasilan yang tidak dapat ditentukan darimana sumbernya.<sup>33</sup>

#### **2.4. Penyampaian Laporan SPT Tahunan PPh**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo, Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP;
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar;
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- e. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Menurut Mardiasmo (2016:72), hak-hak wajib pajak sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak;
- 2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT;
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan;
- 4) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- 5) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 27.

<sup>34</sup> Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit. Andi. Kementerian Keuangan, halaman 70.

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan wajib dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang terhadap Undang-Undang Perpajakan. Tuntutan kepatuhan bagi wajib orang pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan. Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Menjelaskan keharusan Wajib Pajak membayar pajak sebagai berikut:

“ (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. (2) Jumlah pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ...”

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2000 batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh menteri keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenakannya sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari : Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, Kepatuhan dalam menghitung,

memperhitungkan dan membayar pajak terutang dan Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.<sup>35</sup>

Identifikasi indikator-indikator tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam *self assesment system* yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

a) Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media cetak elektronik) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b) Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dengan tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*.)

c) Membayar Pajak Dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

Pembayaran pajak dapat dilkaukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

d) Pelaporan Dilakukan Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai sutau sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan

---

<sup>35</sup> Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2016. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, halaman 111.

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 82-84.

berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

*Standart Operating Procedures* atau Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tata Cara Penerimaan SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan secara langsung ke TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak
- 2) Petugas Penerima SPT melakukan penelitian kelengkapan formal SPT Tahunan, apabila SPT lengkap maka Petugas Penerima SPT membubuhkan stempel lengkap dan kepada wajib pajak diberikan tanda terima
- 3) Apabila SPT tidak lengkap maka Petugas Penerima SPT membuat lembar penelitian SPT Tahunan dan selanjutnya lembar penelitian beserta SPT-nya dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- 4) Petugas Penerima SPT memberikan tanda terima SPT tanpa melakukan penelitian kelengkapan formal terlebih dahulu atas SPT tahunan yang disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar di KPP penerima SPT
- 5) Apabila SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah SPT Pembetulan, maka Petugas Penerima SPT mengarahkan Wajib Pajak kepada Account Representative.

- 6) *Account Representative* menerima SPT Tahunan Pembetulan dari Wajib Pajak dan melakukan penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan
- 7) *Account Representative* mengarahkan Wajib Pajak yang SPT Pembetulannya telah dinyatakan sebagai SPT lengkap untuk menyerahkan SPT Pembetulan tersebut kepada Petugas Penerima SPT.
- 8) Petugas Penerima SPT memberikan tanda terima kepada Wajib Pajak dan memisahkan SPT dari Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Sendiri dan SPT dari Wajib Pajak yang terdaftar di KPP lain, serta berdasarkan status SPT (Nihil, Kurang Bayar, dan Lebih Bayar).
- 9) Petugas Penerima SPT di akhir masa tugas penerimaan SPT Tahunan membuat berita acara serah terima berkas penerimaan, serta menandatangani lalu menyerahkan berita acara serah terima berkas penerimaan, SPT yang disampaikan Wajib Pajak, Tanda Terima yang tidak terpakai, serta arsip tanda terima terpakai.

*Self Assessment System* merupakan metode memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Menurut Waluyo dan Wirawan B Iiyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia, *Self Assessment System* merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Menurut Siti Resmi, *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah

pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kelebihan dari *self assessment system* adalah Wajib Pajak diberikan kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada WP untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.<sup>37</sup>

Kelemahan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang nantinya akan timbul menjadi tanggung jawab WP. Salah satu alasan diberlakukannya reformasi *self assessment system* adalah meningkatnya kepatuhan membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan sistem *assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.<sup>38</sup>

Kewajiban wajib pajak adalah mengisi surat pemberitahuan, baik surat pemberitahuan tahunan maupun surat pemberitahuan masa dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani. Setelah itu disampaikan ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Hal ini berdasarkan Pasal 38 huruf b UU KUP yang menyatakan bahwa setiap orang yang karena kealpaannya menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah pertama kali sebagaimana dimaksud Pasal 13A<sup>37</sup>. Berdasarkan Pasal 13 A, ternyata bahwa penyampaian surat pemberitahuan yang isinya tidak benar untuk

---

<sup>37</sup> Siti Resmi. 2017. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, halaman 13.

<sup>38</sup> *Ibid.*

pertama kalinya bukan tindakan kejahatan melainkan dipandang sebagai pelanggaran administrasi.<sup>39</sup>

#### **D. Sistem E-Filling**

Teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. 8 Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana saling berkomunikasi, penyebaran, dan pencarian data, serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Hadirnya teknologi informasi merupakan agenda penting masyarakat pada saat ini, dengan pemanfaatannya yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di Negara-negara maju, tapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Lebih lanjut, perkembangan pemanfaatan teknologi informasi ditandai internet terwujud dalam berbagai kegiatan, yaitu: *e-commerce*, *e-banking*, *e-government*, *e-learning*, *e-legislative*. Dengan demikian, tak terelakkan lagi semua kegiatan manusia di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya selalu memanfaatkan teknologi informasi dengan mendasarkan bekerjanya secara elektronik pada internet.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati. 2018. *Kejahatan Di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 46-47.

<sup>40</sup> Ria Safitri. 2018. "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi". *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 5, No. 3, halaman 199-200.

Pelaporan pajak *online* dihadirkan untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban lapor pajak. Karena dilakukan secara online, otomatis kegiatan lapor pajak akan jadi lebih mudah mengingat masyarakat tak perlu repot mendatangi kantor DJP ataupun mengantre giliran lapor. Melalui sistem pelaporan pajak *online* ini, masyarakat dapat mengirim SPT tahunan dengan mudah dan efisien. Anda dapat menyampaikannya di mana pun dan kapan pun, selama 24 jam sehari. Karena dilakukan secara online, otomatis dokumen fisik tidak lagi dibutuhkan. Hal ini tentu bisa membuat aktivitas pelaporan pajak *online* semakin mudah dan terdokumentasi dengan baik. Demikian pula dengan data bukti pelaporan pajak, dapat terdokumentasi dalam jangka panjang pada basis data web. Sehingga, tidak mudah hilang dan mudah ditemukan kapan pun membutuhkannya.

Cara lapor pajak *online* pun semakin mudah dengan kehadiran ASP (*Application Service Provider*) atau penyedia jasa layanan aplikasi pajak yang menjadi mitra resmi DJP. Mengedepankan pengalaman pengguna dan kehandalan teknologi, pelaporan pajak online melalui *e-Filing*, ASP kini bisa menjadi pilihan utama. Apalagi bagi wajib pajak badan yang harus melakukan kewajibannya setiap bulan. *e-Filing* merupakan cara penyampaian SPT secara online dan *real-time* melalui internet pada *website DJP Online* atau laman penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menjadi mitra resmi DJP. *DJP Online* sendiri merupakan layanan pajak online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan *e-Filing* pajak, membuat *e-billing*, dan mengakses *e-Form* PPh pribadi dan badan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Admin. 2021. "Pelaporan Pajak: Begini Langkah Lengkapnya". Diakses melalui [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com), pada Senin, 05 April 2021, Pukul 23.21 wib.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Mengenai Pajak Melalui Sistem Elektronik

##### 3.1. Pengaturan Hukum Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Melalui Sistem Elektronik

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi, sebagai salah satu dampak globalisasi, telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia dalam berbagai aspek, salah satunya adalah penggunaan media elektronik atau internet. Semakin hari pengguna internet terus bertambah dan semakin banyak kegiatan yang dilakukan melalui media internet karena internet mudah diakses dan digunakan.<sup>42</sup> Salah satu kegiatan yang dimaksud adalah sistem pemungutan pajak melalui sistem elektronik atau yang dikenal sebagai *e-filing* ataupun e-SPT.

*e-Filing* atau lapor pajak online adalah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau online yang telah ditetapkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015. *e-Filing* atau lapor pajak online ini dapat mengurangi antrean di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang selalu diramaikan oleh masyarakat yang ingin menunaikan kewajiban mereka untuk mengurus perpajakan. Dengan hadirnya sistem lapor SPT online sebenarnya memberikan beragam manfaat bagi wajib pajak dan proses penyampaian SPT itu sendiri, yaitu:

- a. Mempermudah proses perekaman data SPT di dalam basis data DJP. Jika sebelumnya perekaman data dilakukan secara manual dan menghabiskan

---

<sup>42</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2017. "*Indonesia Internet Users*". Diakses melalui [www.apji.or.id](http://www.apji.or.id), pada Senin, 27 Juli 2021, Pukul 23.21 wib.

- b. waktu yang cukup banyak, kini dengan sistem lapor pajak online tentu menghemat lebih banyak waktu.
- c. Mengurangi pertemuan langsung wajib pajak dengan petugas pajak. Wajib pajak sudah tidak harus selalu datang ke KPP, apalagi terkena macet hanya untuk melaporkan pajak mereka.
- d. Mengurangi dampak antrean dan volume pekerjaan proses penerimaan SPT. Adanya lapor SPT online bertujuan agar mengurangi jumlah wajib pajak yang datang ke KPP sehingga tidak ada lagi antrean panjang.
- e. Mengurangi volume berkas fisik/kertas dokumen perpajakan. Pemanfaatan sistem online tentu akan mengurangi pengurangan penggunaan kertas atau dokumen yang perlu dibawa oleh wajib pajak dan juga berisiko hilang dan rusak saat melakukan penyimpanan.<sup>43</sup>

Hal ini senada dengan pendapat petugas pajak yang menganggap penggunaan pelaporan pajak secara *online* (sistem elektronik) dapat meminimalisir tindakan pemalsuan pendapatan wajib pajak selama ini? Atau apa saja keuntungan dan kekurangannya selama ini.<sup>44</sup>

Untuk prosedur pembayaran pajak secara *online* yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur selama ini dalam melakukan pembayaran pajak, tentunya Wajib Pajak harus sudah memiliki id billing/kode billing. Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur membuat kode biling secara mandiri melalui laman DJP Online dan Aplikasi M Pajak. KPP Pratama Medan

---

<sup>43</sup> PajakRI. 2021. "Apa yang dimaksud dengan e-filling?". Diakses melalui [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com), pada Senin, 27 Juli 2021, Pukul 23.21 wib.

<sup>44</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana (TPT) KPP Medan Timur, Tanggal 3 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

Timur juga menyediakan layanan Billing Service, dimana Wajib Pajak dapat mengajukan pembuatan kode Billing melalui WA. Dengan demikian pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan prinsip *self assesment*. Setelah mendapatkan kode Billing, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran melalui Bank, *Mobile Banking*, atau secara cash melalui loket pos Indonesia.<sup>45</sup>

Pelaksanaan pembayaran SPT Tahunan PPh juga memiliki beberapa kendala selama menjalankan prosedur pembayaran pajak secara online tersebut berlangsung antara lain: Kendala yang dialami oleh KPP adalah masih banyak Wajib Pajak yang kurang mengerti cara pembuatan kode biling secara mandiri. Wajib Pajak tahu bahwa kode biling dapat dibuat secara mandiri namun merasa khawatir bila salah memasukkan kode jenis pajak / kode jenis setoran sehingga meminta kode biling secara manual ke KPP.<sup>46</sup>

Adapun penerapan pajak penghasilan dalam transaksi elektronik secara normatif sama dengan penerapan perpajakan dalam transaksi secara langsung atau transaksi offline. Hal tersebut karena Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang Pajak Penghasilan) tidak membedakan sumber tambahan kemampuan ekonomi wajib pajak, yang merupakan objek dari pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik

---

<sup>45</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana (TPT) KPP Medan Timur, Tanggal 3 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

<sup>46</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana (TPT) KPP Medan Timur, Tanggal 3 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, menunjukkan bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas.

Dilihat dari sumber tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti:

- 1) Gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- 4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah. Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak.

Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.

Secara umum, penggunaan *e-filing* sejak pertama kali dikenalkan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 terus meningkat. Tahun berikutnya pengguna *e-filing* akan terus bertambah, karena cara ini memudahkan bagi wajib

pajak maupun fiskus. Faktor pendorong utama adalah perkembangan sarana teknologi informasi yang sangat pesat tidak dapat dihindari akan menyentuh semua sisi kehidupan bernegara. Meski tidak dapat dipungkiri masih banyak juga kendala seperti keterbatasan jaringan dan kemampuan wajib pajak dalam mengaplikasikannya. Adapun aturan hukum penyampaian SPT PPh tahunan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui *e-filling* atau bersifat online berdasarkan ketentuan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) beserta peraturan pelaksanaannya, namun perihal informasi dan transaksi elektronik diatur dalam undang-undang tersendiri.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-Undang KUP telah mengatur bahwa formulir SPT dapat dalam bentuk elektronik. Di sisi lain globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Untuk itu lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Undang-Undang ITE). Pengguna e-SPT maupun e-Filing selain harus berdasarkan Undang-undang KUP juga harus berdasarkan Undang-Undang ITE.

Lebih lanjut, secara khusus pengunasn *e-filling diatur di dalam* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) meliputi:

- a) SPT Masa yang terdiri atas: SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN;
- b) SPT Tahunan PPh yang terdiri atas: SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak dan SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak;
- c) SPT dapat berbentuk dokumen elektronik atau formulir kertas (*hardcopy*).

Selanjutnya, Pasal 3A peraturan yang sama mengatur bahwa SPT berbentuk dokumen elektronik diwajibkan untuk SPT Masa maupun SPT Tahunan dengan ketentuan sebagai berikut. *Pertama*, SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh

pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari dua puluh orang dalam satu Masa Pajak;
- (2) Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari dua puluh dokumen dalam satu Masa Pajak;
- (3) Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari dua puluh dokumen dalam satu Masa Pajak; dan/atau;
- (4) Melakukan penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang jumlahnya lebih dari dua puluh dokumen dalam satu Masa Pajak.
- (5) SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut: a) menerbitkan lebih dari dua puluh bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam satu Masa Pajak; dan/atau b) jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar

pengenaan PPh lebih dari seratus juta rupiah dalam satu bukti pemotongan.

*Kedua*, SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib disampaikan oleh setiap pemungut PPN selain bendahara Pemerintah, dalam bentuk dokumen elektronik yang ketentuan lebih lanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

*Ketiga*, SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; dan/atau (b) Wajib Pajak dimaksud pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik.

*Keempat*, Wajib Pajak wajib menggunakan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik, sepanjang Wajib Pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik; (2) diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik; (3) diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik; (4) Wajib Pajak dimaksud pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik; terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta

Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; (5) menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan PPh; dan/atau (6) laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.

*Kelima*, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak tertentu lainnya untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik dan dapat menyesuaikan kriteria Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti penerimaan SPT terhadap Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik, namun Wajib Pajak bersangkutan tetap menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*) dan terhadap Wajib Pajak tersebut dianggap tidak menyampaikan SPT. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik, dapat menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*).

Ketentuan di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan mengatur bahwa atas penyampaian SPT melalui saluran tertentu diberikan bukti penerimaan elektronik. Wajib Pajak badan yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik, wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 melalui saluran tertentu. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa

PPN dalam bentuk dokumen elektronik, wajib menyampaikan SPT Masa PPN melalui saluran tertentu. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak tertentu lainnya untuk menyampaikan SPT melalui saluran tertentu. Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti penerimaan SPT terhadap Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT melalui saluran tertentu namun Wajib Pajak bersangkutan menyampaikan SPT selain melalui saluran tertentu dan Wajib Pajak tersebut dianggap tidak menyampaikan SPT.<sup>47</sup>

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online mendefinisikan SPT Elektronik adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Sedangkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dapat berbentuk dokumen elektronik, maka tentu juga diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mana

---

<sup>47</sup> Agus Suharsono. 2018. *E-Spt Dan E-Filing Dari Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Simposium Nasional Keuangan Negara Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, halaman 341.

dikaitkan dengan Pasal 1 angka 4 UU ITE, bahwasannya setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan elektronik (*e-filling*) adalah dokumen elektronik yang merupakan objek hukum Undang-Undang ITE. Konsekuensinya selain tunduk pada Undang-Undang KUP, *e-filling* juga harus tunduk pada Undang-Undang ITE.

### **3.2. Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Administrasi Perpajakan**

Membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi warga negara dalam rangka ikut membeayai pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Bagi warga negara yang telah mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi dalam arti telah berperilaku sesuai dengan hukum atau (*legal behavior*). Bagi warga masyarakat (wajib pajak) yang takut akan sanksi akan mematuhi peraturan yang berlaku atau tidak melakukan suatu kejahatan. Namun demikian ada faktor-faktor lain yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku.

Faktor-faktor itu adalah karena perhitungan untung rugi (patuh pada hukum lebih untung), karena ada tujuan untuk memelihara hubungan baik antara sesama manusia atau dengan penguasa, karena hukum itu sesuai dengan hati

nurani, karena adanya tekanan-tekanan tertentu. Senada dengan uraian di atas menurut Herbert Kelman, motif orang taat terhadap aturan pajak atau mau membayar pajak adalah sebagai berikut:

- a. Takut dihukum (*compliance*);
- b. Di dorong oleh karena rasa senang dan rasa hormat kepada petugas pemerintah, khususnya petugas pajak (*identification*);
- c. Ada kesadaran bahwa pajak memang berguna untuk dirinya sendiri maupun masyarakat luas (*internalization*).

Melihat uraian di atas menunjukkan bahwa sanksi bukanlah satu-satunya alat atau sarana agar warga masyarakat mematuhi hukum atau peraturan, tetapi masih ada alat atau sarana atau motif lain yang memungkinkan warga masyarakat mematuhi hukum. Namun demikian sanksi merupakan satu-satunya alat atau sarana untuk menakut-nakuti orang tertentu atau orang banyak (*preventie speciale dan preventie general*) melakukan kejahatan dan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Jika mengacu pada Pasal 3 ayat 3 UU KUP, batas waktu penyampaian SPT adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
- 2) Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

- 3) Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 3 KUP di atas maka boleh disebut sebagai dispensasi yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika dispensasi ini tak juga diindahkan wajib pajak, maka dikenakan sanksi administrasi sesuai Pasal 7 Ayat 2 UU KUP sebagaimana berikut:

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
- d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
- e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
- h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 UU KUP dengan gamblang menyebutkan, apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 3 UU KUP, maka wajib pajak akan dikenai sanksi berupa denda. Besaran nilai denda adalah sebagai berikut:

- (1) Denda senilai Rp 500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (2) Denda senilai Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya.

(3) Denda senilai Rp 1.000.000 untuk SPT Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan.

(4) Denda senilai Rp 100.000 untuk SPT PPh wajib pajak perorangan.

Denda pajak yang diatur pada Pasal 7 UU KUP dimaksudkan tidak lain sebagai bentuk tertib administrasi perpajakan. Melalui pasal ini, pemerintah juga mengupayakan agar tingkat kepatuhan wajib pajak, baik badan maupun perorangan, mengalami peningkatan. Sanksi administrasi berupa bunga juga dapat dikenakan terhadap wajib pajak yang mengalami kurang bayar pajak karena pembetulan SPT, penelitian, pemeriksaan, penerbitan NPWP atau pengukuhan PKP secara jabatan, atau mendapat persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Besarnya sanksi administrasi berupa bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu yang bersifat tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi ini dihitung mulai sejak saat terutangnya pajak atau sejak saat tanggal jatuh tempo sampai dengan saat diterima dibayarkan. Lebih lanjut, secara umum sanksi administrasi berupa bunga dari suatu bulan akan dianggap atau dihitung 1 bulan penuh. Dengan kata lain, pada dasarnya sanksi administrasi berupa bunga tidak dihitung secara harian. Sebagaimana dituangkan di dalam Pasal 8 ayat 2 UU KUP:

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Merujuk pada UU KUP, secara sederhana sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Secara lebih terperinci, sanksi ini dikenakan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Misalnya, memberikan data yang tidak benar dalam SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP atau tidak memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Adanya sanksi ini membuat jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Adapun sanksi administrasi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana Pasal 8 Ayat 5 UU KUP sebagaimana berikut:

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

Berdasarkan Pasal 13A UU KUP sebagaimana berikut:

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Hal ini senada dengan keterangan dari petugas pajak bahwasannya sanksi yang diberikan bagi pelanggar wajib pajak tentu berpendoman dengan napa yang

diatur di dalam UU KUP, dimana sanksi perpajakan itu sendiri terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Adapun untuk sanksi administrasi yang diterapkan bagi pelanggar wajib pajak selama ini antara lain Sanksi administrasi bila terlambat/tidak melapor SPT Tahunan Orang Pribadi adalah Rp100.000, Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan, Rp500.000 untuk SPT Masa PPN dan Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya.<sup>48</sup> Untuk dasar hukumnya sendiri diatur di dalam Pasal 7, 8, 9 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.<sup>49</sup>

## **B. Faktor-Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Melakukan Pemalsuan Pendapatan Pada Surat Pemberitahuan Pajak Melalui Sistem Elektronik**

### **3.1. Faktor Internal Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Melakukan Pemalsuan Pendapatan Pada Surat Pemberitahuan Pajak Melalui Sistem Elektronik**

Pajak ialah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara yang bersifat wajib, dan jika tidak dilakukan maka bisa terjadi pemaksaan dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita. Karena banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak mungkin melakukan penarikan pajak kepada wajib pajak (WP) satupersatu, sehingga DJP memberlakukan sistem *self assessment* (Pasal 12 UU KUP). Dari sistem *self assessment* yang diterapkan dalam pemungutan pajak di Indonesia, maka di berikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk

---

<sup>48</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana (TPT) KPP Medan Timur, Tanggal 3 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

<sup>49</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Representative* KPP Medan Timur, Tanggal 3 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung sendiri, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang diberikan oleh DJP. Dengan sistem *self assessment*, fungsi pemerintah, dalam hal ini DJP, hanya memfasilitasi agar sistem *self assessment* berjalan dengan baik, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung pada kepatuhan Wajib Pajak.<sup>50</sup>

Menurut Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Ada pula kepatuhan WP dikemukakan Norman D. Nowak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- a. WP pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.<sup>51</sup>

Kepatuhan ada 2 (dua) macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat

---

<sup>50</sup> Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya*. *Jurnal Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1, halaman 1.

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 43.

Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana WP memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Lebih lanjut, menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Dengan Kriteria Tertentu terdapat beberapa kriteria tertentu untuk disebut sebagai wajib pajak patuh yakni tertuang di dalam Pasal 2 yang meliputi:<sup>52</sup>

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir; penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada point ke 2 pasal 1 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 44.

- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point ke 2 adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai WP Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- 3) Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point ke 3 harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi WP yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- 4) Selain itu Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

Adapun jenis pelanggaran pajak yang sering dilakukan oleh wajib pajak di KPP Medan Timur antara lain: Pelanggaran pajak yang sering dilakukan oleh Wajib Pajak adalah lupa melakukan pelaporan Pajak/SPT terutama SPT Tahunan karena dilakukan setahun sekali, lupa membayar pajak yang terutang, dan memanipulasi penghasilan dan harta di SPT Tahunan.<sup>53</sup>

Adapun untuk faktor-faktor internal yang menyebabkan wajib pajak untuk memalsukan pendapatannya dalam pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur yaitu karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk menyetorkan pajak yang seharusnya terutang dan kesadaran atas adanya sanksi yang berlaku

---

<sup>53</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana (TPT) KPP Medan Timur, Tanggal 3 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

menyebabkan Wajib Pajak terkesan sepele/tidak acuh dalam melaporan SPT.<sup>54</sup> Lebih lanjut, faktor-faktor internal ini juga disebabkan karena pertama, kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya dengan baik dan benar. Kedua, kurangnya pengetahuan WP atas peraturan pajak dan penerapannya. Ketiga, kurangnya pengetahuan WP atas pemanfaatan aplikasi yang sudah disediakan oleh DJP.<sup>55</sup>

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor seperti halnya berikut:

- a. Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
- b. Kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya.
- c. Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d. Kealpaan (*negligence*), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

---

<sup>54</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana (TPT) KPP Medan Timur, Tanggal 3 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

<sup>55</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Representative* KPP Medan Timur, Tanggal 3 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

### **3.2. Faktor-Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Melakukan Pemalsuan Pendapatan Pada Surat Pemberitahuan Pajak Melalui Sistem Elektronik**

Adapun faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak melakukan pemalsuan pendapatan pada SPT pajak, berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa adanya dorongan dari lingkungan wajib pajak agar Konsumen/Rekanan banyak bekerja sama dengan-nya. Contohnya Wajib Pajak PKP yang ingin menjual barang/Jasa yang disediakan nya lebih murah agar konsumen/Rekanan yang ingin bekerja sama lebih banyak, sehingga mereka mencoba berbagai cara untuk mengecilkan pajak pada BKP/JKP yang disediakan nya. Selain itu, juga kebanyakan Faktor eksternal misalnya Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak sehingga Wajib Pajak memalsukan pendapatan agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit daripada yang seharusnya karena biaya jasa konsultan.<sup>56</sup>

Adapun sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak menyampaikan SPT;
- 2) Menyampaikan SPT dengan tidak benar;
- 3) Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP;
- 4) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong;
- 5) Berusaha menyuap fiskus.

---

<sup>56</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana (TPT) KPP Medan Timur, Tanggal 3 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

Kelalaian wajib pajak dalam pembayaran SPT PPh Tahunan yang dimaksud yakni, menyangkut apabila Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar ada yang menindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak, namun ada juga yang menindaklanjuti dengan proses tindak pidana di bidang perpajakan, Produk hukum pemeriksaan khususnya untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pada ranah administrasi adalah berupa penerbitan surat ketetapan pajak dan atau Surat Tagihan Pajak. Surat ketetapan pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.<sup>57</sup>

Adapun tindakan pemeriksaan yang menyimpang dari standar pemeriksaan merupakan tindakan yang berpotensi cacat prosedural. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, Standar Pemeriksaan meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan. Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

- a) LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan

---

<sup>57</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi Setiawan Selaku Seksi Pengawasan KPP Medan Timur, Tanggal 26 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB.

perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.

- b) LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat: 1) penugasan Pemeriksaan; 2) identitas Wajib Pajak; 3) pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; 4) pemenuhan kewajiban perpajakan; 5) data/informasi yang tersedia; 6) buku dan dokumen yang dipinjam; 7) materi yang diperiksa; 8) uraian hasil Pemeriksaan; 9) ikhtisar hasil Pemeriksaan; 10) penghitungan pajak terutang; dan 11) simpulan dan usul Pemeriksa Pajak

Pemeriksaan Bukti Permulaan Prosedur dan tata cara pemeriksaan bukti permulaan sama dengan pemeriksaan pajak lainnya. Sampai saat ini Pihak Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur mengetahui dan mendapatkan bukti pelanggaran pemalsuan pendapatan pada surat pemberitahuan pajak (SPT). Sekarang ini, DJP banyak bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan pertukaran data/informasi. Sebagai contoh, pihak KPP melalui *Account Representative* mendapatkan bukti pemalsuan melalui data rekanan transaksi, data dari penjualan tanah/bangunan, dan aplikasi yang dapat diakses *Account Representative*.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan tpt Selaku Seksi Pengawasan KPP Medan Timur, Tanggal 26 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB.

Hanya saja hasil pemeriksaan tidak diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui SPHP tetapi laporannya disampaikan langsung ke Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Ditjen Pajak. Selain itu, jika dalam pemeriksaan biasa dokumen yang dipinjam harus dikembalikan, sebaliknya dalam pemeriksaan bukti permulaan dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa tidak akan dikembalikan kepada Wajib Pajak tetapi akan ditahan dan disimpan ditempat yang aman. Dokumen-dokumen dan keterangan lainnya akan dijadikan barang bukti untuk penyidikan pajak. Jika dalam pemeriksaan biasa pemeriksa cukup menghitung pajak terutang, dalam pemeriksaan bukti permulaan pemeriksa juga harus melaporkan:

- (1) Posisi kasus;
- (2) Modus operandi;
- (3) Uraian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana di bidang perpajakan;
- (4) Rincian macam dan jenis barang bukti yang diperoleh (diamankan);
- (5) Nama dan identitas tersangka dan saksi, serta
- (6) Kesimpulan dan usul pemeriksa.

Ada dua kemungkinan usul pemeriksa. Pertama, pemeriksa mengusulkan agar dikeluarkan surat ketetapan pajak (SKP). jika memang pemeriksa tidak mendapatkan bukti yang cukup. Kedua, pemeriksa mengusulkan agar dilanjutkan dengan penyidikan pajak. Hasil dari pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum Surat Perintah Penyidikan Pajak dikeluarkan, pemeriksa Bukti Permulaan diharuskan membuat Laporan Kejadian. Laporan ini merupakan

bagian dari syarat penyidikan seperti yang dilakukan oleh polisi. Intinya, pelapor (pemeriksa) melaporkan telah terjadi tindak pidana pajak kepada penyidik. Isi Laporan Kejadian sendiri mirip dengan laporan pemeriksaan bukti permulaan. Hanya saja, kalau laporan pemeriksaan bukti permulaan lebih kepada keperluan intern, bawahan melaporkan hasil kerjanya kepada atasan, maka kalau Laporan Kejadian merupakan laporan (pelapor dalam hal ini pemeriksa bukti permulaan) kepada penyidik (yang akan melakukan penyidikan). Laporan Kejadian ini diperlukan untuk bukti perlunya dilakukan penyidikan oleh penyidik dan salah satu dokumen wajib untuk pemeriksaan di pengadilan.

### **C. Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Pemalsuan Pendapatan Pada Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)**

Mekanisme penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melakukan pemalsuan pendapatan pada surat pemberitahuan pajak (SPT) Untuk tahap pertama akan dilakukan klarifikasi data dan himbauan untuk melakukan pembetulan SPT. Apabila tidak dipenuhi akan dilakukan pemeriksaan atau dapat pula ditingkatkan pada tindakan penyidikan apabila memenuhi unsur pidana perpajakan.<sup>59</sup> Apabila terdapat data atau informasi yang membuktikan bahwa Wajib Pajak melakukan pemalsuan pendapatan pada SPT maka pengawas pajak / *Account Representative* akan mengirimkan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan

---

<sup>59</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan AO Selaku Seksi Pengawasan KPP Medan Timur, Tanggal 26 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB.

atas Data dan/atau Keterangan) dan meminta Wajib Pajak untuk membayar pajak.<sup>60</sup>

Sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada negara. Ada 3 (tiga) macam sanksi administrasi perpajakan yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan, yakni dalam bentuk denda, bunga dan kenaikan pajak sebagai berikut:

1) Denda Administrasi

- (a) Bila surat pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu: (1) Untuk surat pemberitahuan (SPT) masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak. (2) Untuk surat pemberitahuan (SPT) tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak. (3) Untuk surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak. Terhadap hal tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT masa pajak pertambahan nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT masa lainnya, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT tahunan pajak penghasilan pajak orang pribadi (Pasal 7 UU KUP).

---

<sup>60</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan tpt Selaku Seksi Pengawasan KPP Medan Timur, Tanggal 26 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB.

- (b) Wajib pajak dapat membetulkan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis sesudah masa pajak atau tahun pajak terakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan penyidikan (walaupun telah melakukan pemeriksaan) yaitu dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar (Pasal 8 ayat (3) UU KUP).
- (c) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 % sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan (Pasal 11 ayat (3) UU KUP).
- (d) Wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan obyek pajak (SPOK) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOK dan setelah ditegur secara tertulis melalui surat teguran, dikenakan denda administrasi sebesar 25 % dihitung dari pokok pajak (Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) jo Pasal 9 ayat (2) UU KUP
- (e) Wajib pajak yang mengisi surat pemberitahuan obyek pajak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah yang dihitung berdasarkan SPOK yang disampaikan oleh

wajib pajak. Terhadap hal ini dikenakan denda administrasi sebesar 25 % dari selisih pajak yang terhutang (Pasal 10 ayat (2) huruf b dan ayat (4) UU KUP).

- (f) Pembuat atau pemegang dokumen yang dikenakan bea meterai tetapi dokumen yang bersangkutan bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Terhadap pemegang atau pembuat dokumen dikenakan denda administrasi sebesar 200 % dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar (Pasal 8 ayat (1) UU KUP). Kemudian pemegang dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar tersebut harus melunasi bea meterai yang terhutang dan dendanya dengan cara pemeteraian kemudian (Pasal 8 ayat (2) UU KUP).

## 2) Sanksi Administrasi Bunga

- (a) Wajib pajak yang pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan ketentuan atau terlambat dibayarkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan (Pasal 8 ayat (2, 2a), Pasal 9 ayat (2a,2b), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) UU KUP).
- (b) Surat ketetapan pajak kurang bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun telah lewat lima tahun, dalam hal wajib pajak dipidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lain (Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4) UU KUP).

(c) Sanksi administrasi berupa bunga terdiri dari bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa dikeluarkan tagihan berupa surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak (SKPT). Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKP dan SKPT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Sedangkan bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak sebagai tambahan pokok pajak.

### 3) Sanksi Administrasi Kenaikan

(a) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % dari pajak yang kurang dibayar (Pasal 8 ayat (5) UU KUP).

(b) Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

(1) 50 % dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.

(2) 100 % dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.

(3) 100 % dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. Hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UU KUP.

(c) Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (Pasal 15 ayat (2) UU. KUP.

Sanksi administrasi yang berupa denda, bunga dan kenaikan lebih ditekankan untuk kepentingan negara yang bersifat ekonomis, yakni supaya pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat. Bila penerapan sanksi administrasi yang diatur dalam pasal-pasal undangundang perpajakan di atas masih belum efektif, maka penagihan dapat dilakukan berdasarkan Undang Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Paksa jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 608/KMK.04/1994 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Dan Penunjukan Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa. Bila wajib pajak berkeberatan terhadap besarnya sanksi administrasi yang tercantum pada surat tagihan pajak (sebelum surat paksa diterbitkan, maka dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

Hal ini memang tidak secara tegas dinyatakan dalam Pasal 25 UU KIP, dalam Pasal 25 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas suatu: surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil,

surat ketetapan pajak lebih bayar, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun dalam penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU KUP dinyatakan bahwa: bila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Dengan demikian sanksi administrasi dapat menjadi obyek perselisihan antara wajib pajak dengan fiskus (aparatur pajak). Bila hal ini terjadi, maka wajib pajak berhak untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Keputusan atas keberatan dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keberatan diterima berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian, atau menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Mengenai Pajak Melalui Sistem Elektronik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP). Lebih lanjut, secara khusus pengunasn e-filling diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak melakukan pemalsuan pendapatan pada surat pemberitahuan pajak melalui sistem elektronik yaitu kelalaian wajib pajak dalam pembayaran SPT PPh Tahunan yang dimaksud yakni, menyangkut apabila Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar ada yang menindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak, namun ada juga yang menindaklanjuti dengan proses tindak pidana di bidang perpajakan, Produk hukum pemeriksaan khususnya untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pada ranah administrasi adalah berupa penerbitan

surat ketetapan pajak dan atau Surat Tagihan Pajak. Surat ketetapan pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

3. Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Pemalsuan Pendapatan Pada Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yaitu ada 3 (tiga) macam sanksi administrasi perpajakan yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan, yakni dalam pertama, bentuk denda yaitu Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 % sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Kedua, bentuk bunga yaitu Surat ketetapan pajak kurang bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun telah lewat lima tahun, dalam hal wajib pajak dipidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lain. Ketiga, bentuk kenaikan pajak yaitu Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: (a) 50 % dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak. (b) 100 % dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. (c) 100 % dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang

mewah yang tidak atau kurang dibayar. Hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UU KUP.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam hal ini, sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP), dapat terus secara berkelanjutan melakukan pengawasan hukum dan pemeriksaan sistematis atas kelalaian yang mungkin dapat terjadi selama proses laporan SPT Tahunan PPh yang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Salah satu cara yang tepat yaitu terus mengembangkan *e-filing* menjadi suatu teknologi canggih yang dapat mendeteksi kesalahan sekecil apapun yang mungkin dilakukan pihak Wajib Pajak.
2. Bagi Wajib Pajak, diharapkan untuk terus memegang komitmen dalam pelaporan pajak tahunan PPh pribadinya dengan tetap memasukan data yang sesungguhnya dan teliti agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan sanksi administrasi di kemudian hari.
3. Bagi Masyarakat Umum, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap pengawasan hukum terhadap sanksi administrasi yang telah dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-Buku

- Darussalam & Dkk. 2020. *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: DDTC PRESS.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gunadi. 2017. *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan(KUP)*. Jakarta: Salemba Empat.
- H. Bohari. 2016. *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Farouq. 2018. *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- M.Farouq S. 2018. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit. Andi. Kementrian Keuangan.
- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati. 2018. *Kejahatan Di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad Djafar Saidi. 2017. *Pembaruan Hukum Pajak (Edisi Terbaru)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Sarwoto. 2016. *Dasar-dasar Organisasi dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Siti Kurnia Rahayu. 2018. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Siti Resmi. 2017. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2016. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.

W. Irawan. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **II. Jurnal & Artikel**

Achmad Arif. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Tentang Sistem Administrasi Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Singosari Kabupaten Malang)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 10, No. 1.

Agus Suharsono. 2018. *E-Spt Dan E-Filing Dari Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Simposium Nasional Keuangan Negara Balai Diklat Keuangan Yogyakarta.

Ali Kusuma. 2016. Sanksi Hukum Di Bidang Perpajakan. Jurnal Perpajakan Vol. VIII, No. 2 Universitas Riau.

Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya*. Jurnal Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1.

Ria Safitri. 2018. “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi”. Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 5, No. 3.

## **III. Internet**

Admin. 2021. “Pelaporan Pajak: Begini Langkah Lengkapnya”. Diakses melalui [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com), pada Senin, 05 April 2021, Pukul 23.21 wib.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2017. “Indonesia Internet Users”. Diakses melalui [www.apjii.or.id](http://www.apjii.or.id), pada Senin, 27 Juli 2021, Pukul 23.21 wib.

PajakRI. 2021. “Apa yang dimaksud dengan e-filling?”. Diakses melalui [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com), pada Senin, 27 Juli 2021, Pukul 23.21 wib.

## Lampiran 1. Wawancara Narasumber 1

Jabatan : Pelaksana (TPT)

### **Hasil Wawancara**

1. Bagaimana prosedur pembayaran pajak secara *online* yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur?  
Jawab : Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan permintaan Kode Billing melalui kontak WhatsApp dengan nomor : 081397728913 atau mengajukan permohonan melalui DJP Online. Setelah memperoleh kode billing, Wajib Pajak melakukan pembayaran secara self assessment ke Bank, Melalui Mobile Banking atau Pos Indonesia
2. Apa kendala yang didapatkan oleh Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur selama menjalankan prosedur pembayaran pajak secara online tersebut?  
Jawab : Wajib Pajak tidak mengetahui jenis pajak serta kode penyetoran dalam melakukan permohonan Billing sehingga dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam pembuatan Billing dan meningkatkan resiko terjadinya permohonan pemindahbukuan
3. Apa saja jenis pelanggaran pajak yang sering dilakukan oleh wajib pajak di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur?  
Jawab :
  - Keterlambatan pelaporan
  - Keterlambatan pembayaran
4. Apa saja sanksi administrasi yang diterapkan bagi pelanggar wajib pajak selama ini?  
Jawab : Sanksi administrasi bila terlambat/tidak melapor SPT Tahunan Orang Pribadi adalah Rp100.000, Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan, Rp500.000 untuk SPT Masa PPN dan Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya.
5. Apa dasar hukumnya diterapkan sanksi administrasi bagi pelanggar wajib pajak tersebut?  
Jawab : Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
6. Bagaimana mekanisme penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melakukan pemalsuan pendapatan pada surat pemberitahuan pajak (SPT)?  
Jawab : Wajib Pajak akan diterbitkan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) oleh Account Representative

7. Bagaimana pihak Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur mengetahui dan mendapatkan bukti pelanggaran pemalsuan pendapatan pada surat pemberitahuan pajak (SPT)?

Jawab :

- Melalui aplikasi internal milik Direktorat Jenderal Pajak
- Informasi hasil kerja sama dengan instansi lain misalnya Kementerian Dalam Negeri dalam hal informasi mengenai data NIK dan Kartu Keluarga

8. Apa saja faktor-faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak untuk memalsukan pendapatannya dalam pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur?

Jawab :

Karena Wajib Pajak merasa bahwa pajak adalah beban sehingga mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan dengan cara memalsukan pendapatannya

9. Apa saja faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak untuk memalsukan pendapatannya dalam pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur?

Jawab :

-Faktor informasi dari Wajib Pajak lainnya yang melakukan pelaporan SPT dengan tidak benar. Hal ini disebabkan Wajib Pajak merasa bahwa berapapun nominal pajak yang dibayarkan atau SPT yang dilaporkan itu tidak penting. Yang terpenting adalah Wajib Pajak telah memegang Surat Setoran Pajak (SSP) dan Bukti Penerimaan Surat/Elektronik (BPS/BPE)

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah penggunaan pelaporan pajak secara *online* (sistem elektronik) dapat meminimalisir tindakan pemalsuan pendapatan wajib pajak selama ini? Atau apa saja keuntungan dan kekurangan penggunaannya selama ini?

Jawab :

Ya, dapat diminimalisir. Keuntungan : Pelaporan SPT dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Bukti Penerimaan Elektronik dikirimkan langsung ke email Wajib Pajak atau dapat dicetak ulang pada akun DJP Online Wajib Pajak dapat melihat data pelaporan SPT tahun-tahun sebelumnya yang sudah pernah dilaporkan

Kekurangan

- Memerlukan informasi Login berupa NPWP dan Password dimana Wajib Pajak sering sekali lupa password akun sehingga untuk dapat mengubah password, Wajib Pajak harus menginput EFIN
- Banyak Wajib Pajak yang masih kurang mampu menggunakan teknologi layanan elektronik

## Lampiran 2. Wawancara Narasumber 2

Jabatan : Pelaksana (TPT)

### **Hasil Wawancara**

1. Sebelum melakukan pembayaran pajak, tentunya Wajib Pajak harus sudah memiliki id billing/kode billing. Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur membuat kode biling secara mandiri melalui laman DJP Online dan Aplikasi M Pajak. KPP Pratama Medan Timur juga menyediakan layanan Billing Service, dimana Wajib Pajak dapat mengajukan pembuatan kode Billing melalui WA. Dengan demikian pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan prinsip *self assesment* . Setelah mendapatkan kode Billing, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran melalui Bank, *Mobile Banking*, atau secara cash melalui loket pos Indonesia.
2. Kendala yang dialami KPP Pratama Medan Timur adalah Banyaknya Wajib Pajak yang kurang mengerti cara pembuatan kode biling secara mandiri. Wajib Pajak sudah mengetahui bahwa kode biling dapat dibuat secara mandiri namun merasa khawatir bila salah memasukkan kode jenis pajak / kode jenis setoran sehingga Wajib Pajak lebih memilih membuat kode billing secara manual ke Kantor Pajak.
3. Pelanggaran pajak yang sering dilakukan oleh Wajib Pajak adalah lupa melakukan pelaporan Pajak/SPT terutama SPT Tahunan karena dilakukan setahun sekali, lupa membayar pajak yang terutang, dan memanipulasi penghasilan dan harta di SPT Tahunan.
4. Sanksi administrasi bila terlambat/tidak melapor SPT Tahunan adalah Rp100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi, Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan, Rp500.000 untuk SPT Masa PPN dan Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya.
5. Dasar hukum sanksi administrasi adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
6. Apabila terdapat data atau informasi yang membuktikan bahwa Wajib Pajak melakukan pemalsuan pendapatan pada SPT maka pengawas pajak / *Account Representative* akan mengirimkan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) dan meminta Wajib Pajak untuk membayar pajak.
7. Sekarang ini, DJP banyak bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan pertukaran data/informasi. Sebagai contoh, pihak KPP melalui *Account Representative* mendapatkan bukti pemalsuan melalui data rekanan transaksi, data dari penjualan tanah/bangunan, dan aplikasi yang dapat diakses *Account Representative*.
8. Faktor Internal paling besar yang mempengaruhi wajib pajak untuk memalsukan pendapatannya adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk menyetorkan pajak yang seharusnya terutang dan kesadaran atas adanya sanksi yang berlaku menyebabkan Wajib Pajak terkesan sepele/tidak acuh dalam melaporan SPT.
9. Faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak untuk memalsukan pendapatannya salah satunya adalah agar Konsumen/Rekanan banyak

bekerja sama dengan-nya. Contohnya Wajib Pajak PKP yang ingin menjual barang/Jasa yang disediakan lebih murah agar konsumen/Rekanan yang ingin bekerja sama lebih banyak, sehingga mereka mencoba berbagai cara untuk mengecilkan pajak pada BKP/JKP yang disediakan

10. Ya. Pelaporan pajak melalui saluran elektronik dapat meminimalisir tindakan pemalsuan. Keuntungannya Wajib Pajak mendapat layanan yang lebih mudah tanpa harus datang ke KPP dan Bukti pelaporan tersimpan di surat elektronik Wajib Pajak (tidak mudah hilang) serta mendukung kegiatan Paperless. Kerugiannya masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak dapat menggunakan layanan elektronik tersebut karena Gaptak dan Faktor Usia.

### Lampiran 3. Wawancara Narasumber 3

Jabatan : Account Representative

#### **Hasil Wawancara**

1. Bagaimana prosedur pembayaran pajak secara *online* yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur?  
Prosedur Pembayaran Pajak secara online dapat dilakukan WP melalui aplikasi pembayaran pajak yang tersedia, misalnya mobile banking, ATM ke kas Negara, dimana sebelumnya WP harus memperoleh kode *e billing* melalui online pajak di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) ataupun meminta kode e billing ke saluran yang telah disediakan oleh KPP Pratama Medan Timur seperti WA, IG, maupun email
2. Apa kendala yang didapatkan oleh Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur selama menjalankan prosedur pembayaran pajak secara online tersebut?  
secara umum tidak terdapat kendala, hanya saja kadang terjadi gangguan jaringan di aplikasi
3. Apa saja jenis pelanggaran pajak yang sering dilakukan oleh wajib pajak di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur?
  - Tidak menyampaikan SPT Masa maupun SPT Tahunan
  - Tidak tepat waktu menyampaikan SPT Masa maupun SPT Tahunan
  - Terlambat menyampaikan laporan SPT Masa maupun SPT Tahunan
  - Tidak melaporkan omzet atau penghasilan yang sebenarnya, dll
4. Apa saja sanksi administrasi yang diterapkan bagi pelanggar wajib pajak selama ini?  
Sanksi Administrasi berupa sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan
5. Apa dasar hukumnya diterapkan sanksi administrasi bagi pelanggar wajib pajak tersebut?  
UU Nomor 28 tahun 2007 perubahan ke 3 atas UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
6. Bagaimana mekanisme penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melakukan pemalsuan pendapatan pada surat pemberitahuan pajak (SPT)?  
Terhadap wajib pajak dilakukan pengawasan dan terhadap WP tersebut diterbitkan SP2DK berdasarkan penelitian maupun analisa terhadap SPT yang dilaporkan oleh WP dan analisa data internal maupun data eksternal

atas WP tersebut. Jika WP tidak merespon SP2DK yang diterbitkan maka WP tersebut dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan/Penyidikan

7. Bagaimana pihak Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur mengetahui dan mendapatkan bukti pelanggaran pemalsuan pendapatan pada surat pemberitahuan pajak (SPT)?  
Melalui pengawasan kepatuhan Material atas pelaporan SPT wajib pajak tersebut, ditambah dengan penelitian dan analisa data yang sudah terdapat di aplikasi maupun dari data eksternal
8. Apa saja faktor-faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak untuk memalsukan pendapatannya dalam pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur?
  - Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya dengan baik dan benar
  - Kurangnya pengetahuan WP atas peraturan pajak dan penerapannya
  - Kurangnya pengetahuan WP atas pemanfaatan aplikasi yang sudah disediakan oleh DJP
9. Apa saja faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak untuk memalsukan pendapatannya dalam pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur?
  - Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya dengan baik dan benar
  - Kurangnya pengetahuan WP atas peraturan pajak dan penerapannya
  - Kurangnya pengetahuan WP atas pemanfaatan aplikasi yang sudah disediakan oleh DJP
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah penggunaan pelaporan pajak secara *online* (sistem elektronik) dapat meminimalisir tindakan pemalsuan pendapatan wajib pajak selama ini? Atau apa saja keuntungan dan kekurangan penggunaannya selama ini?

Pelaporan secara online dapat meminimalisir tindakan pemalsuan pendapatan WP, dan aplikasi secara yang sekarang ini sangat memudahkan WP untuk melaporkan pemenuhan kewajibannya apa lagi melalui 1(satu) pintu yaitu di djp online melalui pajak.go.id.

#### Lampiran 4. Wawancara Narasumber 4

Jabatan : Account Representative

#### **Hasil Wawancara**

1. Bagaimana prosedur pembayaran pajak secara *online* yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur?  
Wajib pajak mengajukan permohonan kode billing melalui laman DJPOnline, selanjutnya wajib pajak menyetorkan pembayaran pajak berdasarkan kode billing yang telah dibuat di bank atau kantor pos
2. Apa kendala yang didapatkan oleh Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur selama menjalankan prosedur pembayaran pajak secara online tersebut?  
Keterbatasan kemampuan wajib pajak dalam mengakses laman DJPOnline
3. Apa saja jenis pelanggaran pajak yang sering dilakukan oleh wajib pajak di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur?  
Alpa dalam pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa
4. Apa saja sanksi administrasi yang diterapkan bagi pelanggar wajib pajak selama ini?  
Sanksi denda dan bunga keterlambatan sesuai UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
5. Apa dasar hukumnya diterapkan sanksi administrasi bagi pelanggar wajib pajak tersebut?  
Pasal 7, 8, 9 UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
6. Bagaimana mekanisme penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melakukan pemalsuan pendapatan pada surat pemberitahuan pajak (SPT)?  
Untuk tahap pertama akan dilakukan klarifikasi data dan himbuan untuk melakukan pembetulan SPT. Apabila tidak dipenuhi akan dilakukan pemeriksaan atau dapat pula ditingkatkan pada tindakan penyidikan apabila memenuhi unsur pidana perpajakan
7. Bagaimana pihak Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur mengetahui dan mendapatkan bukti pelanggaran pemalsuan pendapatan pada surat pemberitahuan pajak (SPT)?  
Melalui penelitian data-data internal maupun eksternal yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak
8. Apa saja faktor-faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak untuk memalsukan pendapatannya dalam pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur?  
Keengganan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan

9. Apa saja faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak untuk memalsukan pendapatannya dalam pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur?
10. Keengganan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan
11. Menurut Bapak/Ibu, apakah penggunaan pelaporan pajak secara *online* (sistem elektronik) dapat meminimalisir tindakan pemalsuan pendapatan wajib pajak selama ini? Atau apa saja keuntungan dan kekurangan penggunaannya selama ini?

Pelaporan pajak secara *online* atau manual masing-masing memiliki tantangan tersendiri untuk meminimalisir tindakan pemalsuan, karena keduanya tetap memiliki kelebihan dan kekurangan

## Lampiran 5. Wawancara Narasumber 5

Jabatan : Account Representative

### **Hasil Wawancara**

1. Bagaimana prosedur pembayaran pajak secara *online* yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur?  
Pembayaran pajak di KPP Medan Timur dilakukan dengan beberapa cara yaitu:  
  
Permintaan Billing melalui WA  
  
Pembayaran melalui pos dan mesin EDC  
  
Penyediaan pembuatan Billing secara mandiri di layanan helpdesk
2. Apa kendala yang didapatkan oleh Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur selama menjalankan prosedur pembayaran pajak secara online tersebut?  
Kendala yang didapatkan adalah jaringan yang terkadang masih mengalami masalah
3. Apa saja jenis pelanggaran pajak yang sering dilakukan oleh wajib pajak di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur?  
Tidak melaporkan SPT tahunan dengan tepat waktu  
  
SPT yang dilaporkan diisi tidak lengkap dan tidak sesuai  
  
Melakukan pembayaran tidak tepat waktu
4. Apa saja sanksi administrasi yang diterapkan bagi pelanggar wajib pajak selama ini?  
Surat Tagihan Pajak  
  
Surat Ketetapan Pajak
5. Apa dasar hukumnya diterapkan sanksi administrasi bagi pelanggar wajib pajak tersebut?  
UU KUP
6. Bagaimana mekanisme penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melakukan pemalsuan pendapatan pada surat pemberitahuan pajak (SPT)?  
Sanksi diterapkan melalui mekanisme pemeriksaan maupun himbauan pembetulan SPT yang nantinya akan mengeluarkan produk SKP dan STP
7. Bagaimana pihak Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur mengetahui dan mendapatkan bukti pelanggaran pemalsuan pendapatan pada surat pemberitahuan pajak (SPT)?

Data eksternal dan internal. Bisa dari data pembelian wajib pajak, penjualan harta yang didapat dari pihak ketiga.

8. Apa saja faktor-faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak untuk memalsukan pendapatannya dalam pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur?  
Wajib pajak tidak mengerti bagaimana cara melaporkan keseluruhan pendapatan di SPT Tahunan
9. Apa saja faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak untuk memalsukan pendapatannya dalam pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) di Kantor Pelayanan Pratama Pajak Medan Timur?  
Data transaksi dari pihak lain yang sebenarnya belum diterima sepenuhnya oleh wajib pajak
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah penggunaan pelaporan pajak secara *online* (sistem elektronik) dapat meminimalisir tindakan pemalsuan pendapatan wajib pajak selama ini? Atau apa saja keuntungan dan kekurangan penggunaannya selama ini?

Keuntungan: lebih mudah dan cepat

Kekurangan: petugas pajak tidak bisa mengkonfirmasi langsung isian SPT tahunan terkhusus untuk SPT pembetulan yang dahulu harus melalui persetujuan AR.

## Lampiran 6. Wawancara Narasumber 6

Jabatan : Pelaksana (TPT)

### **Hasil Wawancara**

1. Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur membuat kode billing secara mandiri melalui laman DJP Online dan aplikasi M Pajak. Dengan demikian pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan prinsip *self assesment* . Setelah membuat kode billing secara mandiri, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran melalui Bank, *Mobile Banking*, atau melalui pos Indonesia.
2. Kendala yang dialami oleh KPP adalah masih banyak Wajib Pajak yang kurang mengerti cara pembuatan kode billing secara mandiri. Wajib Pajak tahu bahwa kode billing dapat dibuat secara mandiri namun merasa khawatir bila salah memasukkan kode jenis pajak / kode jenis setoran sehingga meminta kode billing secara manual ke KPP.
3. Pelanggaran pajak yang sering terjadi adalah lupa membayar pajak yang terutang , lupa melapor pajak yang sudah dibayar, dan memanipulasi penghasilan dan harta di SPT Tahunan.
4. Sanksi administrasi bila terlambat/tidak melapor SPT Tahunan adalah Rp100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi, Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan, Rp500.000 untuk SPT Masa PPN dan Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya.
5. Dasar hukumnya : Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
6. Bila terdapat data atau informasi yang membuktikan bahwa Wajib Pajak melakukan pemalsuan pendapatan pada SPT maka pengawas pajak / *Account Representative* akan mengirimkan SP2DK dan meminta Wajib Pajak untuk membayar pajak.
7. Pihak KPP melalui *Account Representative* mendapatkan bukti pemalsuan melalui data rekanan transaksi, data dari penjualan tanah/bangunan, dan aplikasi yang dapat diakses *Account Representative*.
8. Faktor internal paling besar dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak untuk menyetorkan pajak yang seharusnya terutang dan kesadaran atas adanya sanksi yang berlaku.
9. Faktor eksternal misalnya Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak sehingga Wajib Pajak memalsukan pendapatan agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit daripada yang seharusnya karena biaya jasa konsultan.
10. Ya. Pelaporan pajak melalui saluran elektronik dapat meminimalisir tindakan pemalsuan. Keuntungannya Wajib Pajak mendapat layanan yang lebih mudah tanpa harus datang ke KPP dan Bukti pelaporan tersimpan di surat elektronik Wajib Pajak. Kerugiannya masih ditemukan Wajib Pajak yang tidak dapat menggunakan layanan elektronik tersebut karena faktor usia.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : Egya Ramadhan  
**NPM** : 1706200279  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum  
**JUDUL SKRIPSI** : Pengawasan Hukum terhadap wajib Pajak yang melakukan kelalaian dalam penyampaian laporan SPT Tahunan PPH Melalui E-Filing (Studi di kantor Pelayanan Pratama Pajak medan timur)  
**Pembimbing** :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30 Juni 2021	Diskusi perihal buku sebagai daftar pustaka	<i>[Signature]</i>
4 Juli 2021	Diskusi bab I dan perihal Penelitian	<i>[Signature]</i>
10 Juli 2021	Diskusi hasil penelitian riset	<i>[Signature]</i>
25 Juli 2021	Perbaikan terhadap skripsi	<i>[Signature]</i>
2 September 2021	Penyserahan hasil diskusi skripsi (revisi)	<i>[Signature]</i>
6 September 2021	Membedakan buku	<i>[Signature]</i>
15 September 2021	diskusi perihal buku	<i>[Signature]</i>
16 September 2021	Diskusi dan acc untuk disidangkan.	<i>[Signature]</i>
17-9-21	Acc untuk diujikan	<i>[Signature]</i>

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

22/8

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)  
Dr. FAISAL, SH., M. Hum

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. H SURYA,  
PERDANA, S.H., M. Hum